



**PENETAPAN**

Nomor : 113/Pdt.G/2023/PN.Smr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. H. NURSOBAH, S.Kom.,M.Kom, beralamat di Jalan A. Wahab Syahrani. Gang. Pandan Mekar No. 53. RT. 030. Kelurahan Air Hitam. Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama AGUS SUGIONO, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor AGUS SUGIONO, S.H.,M.H & REKAN Alamat di Jalan Pahlawan No.1 Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**MELAWAN:**

1. AHMAD SYAIKHU (Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), beralamat di MD Building. Jalan TB. Simatupang No. 82. Pasar Minggu. Jakarta 12520, Indonesia. Phone +62 21 7884 2116. Fak +62 21 7884 6456, E-Mail. humas@pks.id, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ABOE BAKAR ALHABSY (Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), beralamat di MD Building. Jalan TB. Simatupang No. 82. Pasar Minggu. Jakarta 12520, Indonesia. Phone +62 21 7884 2116. Fak +62 21 7884 6456, E-Mail, humas@pks.id, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. DEDI KURNIADI (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur), beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. ABDUL WAHAB SYAHRANI (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur), beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. DIMYATI MUSTHOFA, S.Hut (Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD PKS) Kota Samarinda) beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ISMAIL LATISI, S.Pd (Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD PKS) Kota Samarinda) beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI didampingi Kuasa Hukumnya bernama: AHMAD IHSAN RANGKUTI, SH., RULI MARGIANTO, SH., FAUDJAN MUSLIM, SH., DANI SETIAWAN, SH., JOKO SULISTIONO, SH., MH., DR. NURUL ANWAR, SH., MH., NURUL FARIATI, SH., MUHAMMAD IQBAL, SH dan BAYU MEGA MALELA, SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2023;

7. ABDUL KHAIRIN, SE, beralamat di Jalan Marsda A. Saleh (Ex Jalan Kehewan), Nomor 36 H/Ruko Alfath. Kelurahan Sidomulyo. Kecamatan Samarinda Ilir. Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2023, di bawah register perkara Nomor : 113/Pdt.G/2023/PN.Smr, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 11 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 27 Juli 2023 tidak hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 11 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 27 Juli 2023 tidak hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Panitera Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sesuai surat Nomor: W18.U1/4604/Hk.02/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, dan hingga batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak juga memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menambah panjar biaya perkara menunjukkan bahwa Penggugat tidak serius untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka beralasan apabila permohonan tersebut dinyatakan gugur demi hukum dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dicoret dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Samarinda; sedangkan selama pemeriksaan perkara a quo telah timbul biaya-biaya, maka biaya-biaya yang timbul tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara 113/Pdt.G/2023/PN.Smr tersebut dari buku register perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami Elin Pujiastuti, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

ttd

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	148.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		